



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BELOPA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian (penguasaan anak) yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2007 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1428 Hijriah, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 23 April 2007;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun;
- ANAK II, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;
- ANAK III, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun;

3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2022 karena sakit;

4. Bahwa, almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggalkan beberapa harta peninggalan salah satunya berupa satu bidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah ruko berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX atas nama almarhum SUAMI PEMOHON yang beralamat di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

5. Bahwa, oleh karena ANAK I, ANAK II dan ANAK III belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga belum cakap melakukan tindakan hukum maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai kuasa asuh (wali) dapat mengurus segala kepentingan menyangkut pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya termasuk untuk proses pengurusan pengambilan Sertifikat SHM Nomor XXX atas nama almarhum SUAMI PEMOHON yang saat ini dijaminkan di bank Sahabat Sampoerna Cabang Palopo dan proses jual beli tanah dan bangunan SHM Nomor XXX atas nama almarhum SUAMI PEMOHON;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Pemohon, PEMOHON selaku ibu kandung sebagai kuasa dari anak yang bernama:
 - 2.1 ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun;
 - 2.2 ANAK II, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;
 - 2.3 ANAK III, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun;
- di bawah perwalian Pemohon, PEMOHON;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon, PEMOHON selaku ibu kandung berwenang mewakili anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk untuk mengurus pengambilan Sertifikat SHM Nomor XXX atas nama almarhum SUAMI PEMOHON;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat seperlunya berkaitan perkara ini, akan tetapi Pemohon tetap menginginkan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan isi dan maksud permohonannya sebagaimana yang telah terurai dalam permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 16 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 23 April 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Kepala Keluarga, SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 10 September 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 29 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 29 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama ANAK III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 10 September 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXX atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 18 September 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor XXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Luwu tanggal 26 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Asli Surat Pengujian Kesehatan Nomor XXX atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Barana Belopa Utara Kabupaten Luwu tanggal 24 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim namun tidak ditunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tante;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa suami Pemohon yakni almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal pada tanggal 19 Januari 2022 karena sakit;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, sebab anak-anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa setelah ayah kandung anak-anak tersebut meninggal dunia, Pemohon bertindak sebagai wali dan kuasa asuh dari anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak Pemohon tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengambilan Sertifikat SHM Nomor XXX atas nama almarhum SUAMI PEMOHON yang saat ini dijaminkan di bank;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, Pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, sebab anak-anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon yakni almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal pada tanggal bulan Januari 2022 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak kandungnya;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah kandung anak-anak tersebut meninggal dunia, Pemohon bertindak sebagai wali dari anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak Pemohon tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak-anak kandungnya yang masih di bawah umur untuk proses pengambilan Sertifikat SHM Nomor XXX atas nama almarhum SUAMI PEMOHON yang saat ini dijamin di bank;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON dan selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian (penguasaan anak) atas anak kandungnya yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, khususnya untuk proses pengambilan Sertifikat SHM Nomor XXX atas nama almarhum SUAMI PEMOHON yang saat ini dijamin di bank Sahabat Sampoerna Cabang

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo dan proses jual beli tanah dan bangunan SHM Nomor XXX atas nama almarhum SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari akta otentik, di mana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (kecuali P.10), dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Belopa berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa SUAMI PEMOHON sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa SUAMI PEMOHON sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon sebagai

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK I, ANAK II dan ANAK III adalah anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK I, ANAK II dan ANAK III adalah anak-anak kandung Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa asli Surat Pengujian Kesehatan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sedang dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.10 merupakan Sertifikat Hak Milik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak penguasaan anak (perwalian) atas anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
2. Bahwa ANAK I, ANAK II dan ANAK III adalah anak-anak kandung Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2022 karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian (penguasaan anak) adalah untuk mewakili anak-anak kandungnya yang masih di bawah umur dalam proses pengambilan Sertifikat SHM Nomor XXX atas nama almarhum SUAMI PEMOHON yang saat ini dijamin di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak-anak tersebut dan patut ditetapkan sebagai kuasa atau wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjadi kuasa atau wali terhadap anak di bawah umur harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai kuasa atau wali dari anak-anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak-anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku kuasa atau wali atas ANAK I, ANAK II dan ANAK III, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik di muka pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwalian (penguasaan)nya itu, dan perwalian (penguasaan) ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon, PEMOHON selaku ibu kandung sebagai kuasa dari anak yang bernama:
 - 2.1 ANAK I, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 ANAK II, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;

2.3 ANAK III, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun;

di bawah perwalian Pemohon, PEMOHON;

3. Menyatakan Pemohon, PEMOHON selaku ibu kandung berwenang mewakili anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk untuk mengurus pengambilan Sertifikat SHM Nomor XXX atas nama almarhum SUAMI PEMOHON di Bank Sahabat Sampoerna Cabang Palopo;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hairuddin, S.H.

Perincian biaya :

1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP)	
-	Pendaftaran : Rp 30.000,00
-	Panggilan Pertama Pemohon : Rp 10.000,00
-	Redaksi : Rp
10.000,00	
2.	ATK/Proses : Rp
100.000,00	
3.	Panggilan : Rp 0,00
4.	Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp
160.000,00	

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Awaluddin, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.